



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kuta Waringin, 26 Januari 1991, umur 29 tahun NIK: XXXX, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXX, Kota Batam, Propinsi: Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **H.A. Rustam Ritonga, SH, MH., dan Daniel, SH, MH., Advokat–Pengacaradan Penasehat Hukum** yang berkantor pada Kantor hukum **H.A.RUSTAM RITONGA, SH, MH., & REKAN**, beralamat di ruko Air Mas Blok E No 16, Batam Centre-Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa khusus N0: 28 /ARR /1/2020, tanggal 20 Januari 2020 register No: 71/SK/II/2020/PA.Btm, pada tanggal 22/01/2020, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, agama Islam, tempat tanggal lahir Pancur 18 Agustus 1979, umur 41 tahun, NIK XXXX, Pekerjaan swasta, Alamat XXXX, Kec. Batu Aji Prov. Kepulauan Riau, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa surat bukti dan telah pula mendengar kesaksian para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 03 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah sesuai dengan hukum berdasarkan Pendaftaran Pernikahan sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan BatuAji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah No: XXXX, tanggal 29 September 2015;
2. Bahwa pada awalnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Pernikahan namun setelah memasuki bulan ketiga (3) usia Pernikahan yaitu sejak bulan Desember 2015, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai Retak di sebabkan adanya Kecelakaan yang di alami oleh Penggugat pada saat terjadi gangguan listrik dan Mati Lampu secara tak sengaja Penggugat menabrak Dinding sehingga mengakibatkan Luka di bahagian muka di sebelah mata Kiri,yang mengakibatkan mata kiri Penggugat tidak dapat melihat hingga sekarang (Buta permanen);
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat mengalami Kebutaan karena terlambat untuk melakukan Pengobatan, karena Tergugat selaku suami abai dan tidak kunjung membawa Penggugat untuk berobat secara serius dan setelah orang tua Penggugat Mengancam akan menuntut secara hokum kemudian Tergugat membawa berobat, yaitu pada **18 desember 2017**, (setelah hamper 2 tahun) sehingga menurut keterangan dokter mata urat syaraf Penggugat telah mati dan sudah tidak bisa lagi untuk di sambung;
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat memiliki materi yang mapan, karena sejak dari Orang Tuanya telah mempunyai Usaha sendiri yaitu di wilayah Kota Tanjung Pinang dan Di kota Batam, yang beralamat di Ruko Angrek sari yang bergerak di bidang Distributor Cat yang bernama

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mowilex Toko dan Kontraktor, bernama PT. Arung Laut Nisantara dan hingga saat ini Tergugat bersama Saudaranya yang melanjutkan usaha tersebut karena Orang tuanya telah meninggal dunia;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut penggugat merasa sangat kecewa karena Tergugat tidak dapat di banggakan lagi sebagai suami yang bertanggung jawab, namun Penggugat mencoba untuk bersabar dan tetap menyakinkan Orang Tua untuk dapat menerima kejadian tersebut dan tetap dapat menerima Tergugat sebagai anak menantu yang ba
6. Bahwa selama Pekerkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 02 Orang anak yaitu :
 1. XXXXX Jenis kelamin laki-laki Tahun, lahir 12 Januari 2017. (03 tahun),
 2. XXXXX, Jenis kelamin laki-laki tahun lahir 03 desember 2019, umur (01 Tahun),
7. Bahwa Anak tersebut hingga saat ini telah di asuh dengan baik sesuai dengan ajaran Agama Islam dan tinggal bersama dengan Penggugat, dan mengenai Nafkah lahir hingga saat ini di biayai oleh Tergugat sesuai catatan belanja pengeluaran, lebih kurang masing masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) total ke 02 nya, Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Tergugat Muallab dan telah masuk Agama Islam pada saat di langsungkan Pernikahan dengan Penggugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat yang lainnya semuanya tidak Agama Islam, maka Penggugat dan Orang Tua Penggugat selalu berusaha untuk mengajak Tergugat belajar Agama Islam dan memperkenalkan Ustazt dan terakhir menga-jak untuk ikut perkumpulan Muallab di Batam , tetapi tidak berhasil,
9. Bahwa karena usia Pernikahan telah hampir genab 05 tahun tetapi Tergugat belum juga bisa membaca Alqur'an, dan tidak melaksanakan ajaran Agama Islam maka Penggugat mengangab Tergugat telah ga-gal dan tidak mampu menjadi Imam bagi anak anak dan Keluarga,
10. Bahwa karena sewaktu Penggugat mengalami Kecelakaan mata di Rumah dan tidak di lakukan Pengobatan sebagaimana mestinya se-

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga mengalami kebutaan **dan karena Tergugat tidak berkehendak untuk belajar Ajaran Agama Islam secara baik**, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak pernah Harmonis, dan selalu terjadi Pertengkaran secara terus menerus hingga saat ini lebih kurang selama 04 tahun,

11. Bahwa Tergugat telah Mengucapkan kata kata berpisah dengan cara Mengusir penggugat dari Rumah Kediaman, sehingga saat ini Penggugat dan ke 02 anak telah tinggal menetap di rumah orang Tua Penggugat, maka kehidupan Rumah Tangga dengan Tergugat telah Pecah dan tidak bisa di pertahankan lagi maka Perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat dan anak anak;
12. Bahwa Anak anak belum mumayyiz, sehingga memerlukan kasih sayang dari Ibu kandungnya maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 Huruf (a) Pemeliharaan Kedua (02) Anak anak adalah hak ibunya, oleh karena itu Penggugat menuntut supaya Hadlanah /Pemeliharaan ke dua anak di serahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya,.
13. Bahwa karena Tergugat selaku Ayah Kandung supaya di bebaskan kewajiban untuk menanggung biaya Hadlanah /Pemeliharaan anak hingga dewasa sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dimana selama ini berdasarkan kebiasaan biaya belanja masing masing anak setiap bulan adalah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat dengan ini mengajukan kepada Ketua / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Suniamri Kartanegara Bin Suwandy Kartanegara, terhadap Penggugat Nurul Qomariah Binti Moh Daut Hanidi,

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Pemeliharaan/Hadlanah Anak **1. XXXX, 2. XXXX, di serahkan** kepada Penggugat sebagai Ibu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Pemeliharaan / Hadlanah anak **sampai dewasa minimal sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) masing masing anak sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;**
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan pada tahap Mediasi, membaca gugatan serta pembuktian, sedangkan pada tahap jawaban, Replik, Duplik dan kesimpulan, serta pembacaan Putusan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena sidang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, tanggal 20 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 71/SK/II/2020/PA.Btm tanggal 22 Januari 2020, dan fotokopi Berita Acara pengambilan Sumpah, serta fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku, yang diajukan oleh kuasa Penggugat, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, mengingat

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, dan Majelis Hakim telah memberikan waktu secukupnya kepada Tergugat untuk berusaha mendapatkan hati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha damai sebelum memeriksa pokok perkara para pihak juga telah didamaikan melalui peroses mediasi oleh Hakim mediator Dra.Hasnidar., M.H, akan tetapi menurut laporan Mediator tanggal 25 Februari 2020, Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan terakhir, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang di sampaikan pada tanggal 26 Februari 2020 melalui media elektronik yaitu sebagai berikut :

1. **Bahwa benar** saya dan Nurul Qomariah Binti Moh. Daut Hamidi adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan hukum berdasarkan Pendaftaran Pernikahan sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah No : 276/30/IX/2015, tanggal 29 September 2015.
2. **Bahwa benar** saya dan Nurul Qomariah Binti Moh. Daut Hamidi hidup rukun dan harmonis sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Pernikahan, dan **tidak benar** bahwa hubungan kami mulai retak sejak adanya kecelakaan yang dialami oleh istri saya yang mengalami kecelakaan pada saat listrik di rumah mati dan secara tidak sengaja istri saya menabrak dinding sehingga mengakibatkan lebam di atas alis istri saya sebelah kiri, kami masih hidup satu rumah dan saat itu kami masih kontrak rumah di Perumahan Marcelia Blok B No. 23
3. **Bahwa benar** istri saya mengalami kebutaan karena terlambat untuk melakukan pengobatan, dikarenakan saya tidak tahu kalau kecelakaan

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami istri saya beresiko fatal sampai pada kebutaan, saya pikir hanya dengan operasi akan terselesaikan, dan juga tidak tahu kalau apa yang dialami istri saya tidak boleh ditunda pengobatannya, dan **tidak benar** orang tua istri saya mengancam akan menuntut secara hukum yang membuatkan saya kemudian membawa istri saya berobat, yang ada adalah bahwa :

- a. Pada saat beberapa bulan setelah mengalami kecelakaan tepatnya bulan Januari 2016, kami pindah ke rumah baru di Perumahan Air Mas Mandar Paradise Blok A No. 15, dimana orang tua istri saya tinggal di Perumahan Air Mas Mandar Paradise Blok C No. 11, menimbang saya adalah seorang mualaf agar saya juga lebih bebas untuk beribadah dan menghindari dari keluarga saya yang notabene adalah non muslim (agama Kristen), lalu mulai diajak oleh adik ipar saya dalam hal ini adalah adik kandung istri saya untuk melakukan pengobatan alternatif, setelah mendapatkan maka saya kemudian membawa kepada pengobatan alternatif india mata di dekat rumah sakit Aini, dengan mendapatkan hasil yang agak mengecewakan, bukannya sembuh malah timbul katarak di mata istri saya.
- b. Tanggal 19 Mei 2016 istri positif hamil, dan menunda segala perawatan mata, dengan berharap bahwa titik kecil yang ada di mata kiri istri adalah suatu tanda dari kehamilan, maka ditunggulah perawatan itu sampai dengan anak pertama lahir pada tanggal 12 Januari 2017 tanda itu semakin membesar dan menyerupai katarak.
- c. Empat bulan setelah kelahiran Muhammad Rayn Kartanegara, papa mertua saya membawa istri saya periksa ke dokter mata Haryono, dengan dikatakan bahwa sakit di mata Nurul itu serius dan harus segera dilakukan operasi untuk titik yang kemudian diketahui bahwa itu bukan tanda kehamilan melainkan itu adalah memang katarak.

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Akhirnya diambil keputusan untuk melakukan operasi gratis pada program operasi katarak gratis yang diselenggarakan oleh Habibie Foundation di Masjid Raya, mendengar hal itu saya langsung meminta untuk operasi di tempat dokter Haryono yang telah lebih dahulu disarankan oleh papa mertua saya, akhirnya operasi pun dilakukan, dengan hasil yang cukup memuaskan pada awalnya, sampai terjadi iritasi pada bagian mata yang di operasi dan menjadikan mata kanan timbul floaters.
- e. Pada Desember 2017, setelah istri saya mengetahui dari kawannya komunitas ablasio retina bahwa yang di derita oleh istri saya adalah sakit mata yang serius dan mereka merekomendasikan Island Hospital yang ada di Malaysia, maka saya segera menghubungi mereka untuk dibuatkan jadwal kunjungan ke sana dengan email tanggal 14 Desember 2017 pukul 10.49AM, dan dibalas untuk datang pada tanggal 18 Desember 2017, setelah sampai sana, saya dapat kabar yang mengejutkan bahwa operasi pun percuma karena sudah terlalu lama, di situ timbul kesedihan yang sangat mendalam dalam hati saya karena ketidak tahuan saya mengenai hal ini, karena saya pikir mata istri saya dapat disembuhkan hanya dengan operasi mata biasa, maka saya sangat menyesal, kalau saya tahu dari dulu bahwa mata istri saya harus segera dilakukan tindakan, maka saya pastilah akan segera melakukannya karena saya sangat sayang terhadap istri saya.
- f. Pada Tanggal 26 Desember 2017 saya membawa istri saya ke Mahkota Medical Centre Sdn Bhd untuk diperiksa oleh dokter mata yang berbeda, dengan mengatakan bahwa operasi masih mungkin untuk dilakukan tetapi dengan resiko terberat yaitu kebutaan, sehingga kami berdua mengurungkan niat untuk melanjutkan pengobatan di sana dengan diberikan obat tetes mata.
4. **Bahwa tidak tepat**, apabila saya melanjutkan usaha orang tua saya, karena semua usaha murni kepunyaan abang saya, saya hanyalah

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang karyawan swasta di PT. Arung Laut Nusantara dan semua ini sudah saya sampaikan dari awal saya kenal istri saya.

5. **Bahwa tidak benar**, apabila karena peristiwa tersebut saya dikatakan tidak dapat **dibanggakan** lagi sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, karena setelah peristiwa itu hubungan kami masih baik baik saja, pertengkaran dalam rumah tangga kami selesaikan dengan baik baik, dan selama itu pun saya masih dianggap sebagai seorang mantu oleh orang tua istri saya.
6. **Bahwa benar selama perkawinan telah dikarunia 2 orang anak, yaitu**
 - a. **XXXXX**, Jenis Kelamin Laki Laki, Tahun Lahir, 12 Januari 2017 (3 tahun)
 - b. **XXXXX**, Jenis Kelamin Laki Laki, Tahun Lahir, 3 Desember 2019 (2 bulan)
7. **Bahwa benar**, saat ini anak tersebut telah di asuh dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam dan tinggal bersama dengan saya dan istri sebelum 3 Desember 2019 (kelahiran XXX), dan mengenai Nafkah lahir memang saya biayai dengan catatan belanja, lebih kurang :
 - a. **XXXXX**, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. **XXXXX**, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hanya pampers dan tisu basah karena masih minum Air Susu Ibu.
8. **Bahwa benar**, saya mualaf dan telah masuk Islam pada tanggal 9 Agustus 2015, beberapa bulan sebelum Pernikahan dilangsungkan, sedangkan pihak keluarga saya yang lainnya bukan agama Islam, maka istri saya dan orang tua memang selalu mengajak saya untuk belajar agama Islam, dan diperkenalkan dengan orang yang mengerti agama Pak Lek Ridho dan saya kurang paham dengan kata terakhir mengajak untuk ikut perkumpulan Mualaf di Batam dan tidak berhasil sedangkan saya sendiri sudah bergabung di grup Mualaf Center Batam pada tanggal 12 April 2017 dan Mualaf Center Indonesia cabang Batam pada tanggal 16 Agustus 2017, dan di sana saya belajar banyak mengenai agama Islam.

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Bahwa benar**, usia Pernikahan kami telah hampir genap 5 tahun dan saya belum juga bisa membaca Alquran, tetapi saya melaksanakan ajaran agama Islam, bahkan saya sering bercerita kepada sesama muslim bagaimana saya mendapatkan hidayah dan saling berbagi sesama laki laki, anggapan mereka cukup beralasan karena saya memang tidak pernah menceritakan apa yang saya lakukan di dalam belajar agama Islam, saya juga kadang kadang menjadi imam sholat waktu sholat subuh, dzuhur, ashar, maghrib bahkan isya karena memang ditunjuk oleh orang yang mau sholat jamaah, saya tidak tahu takaran dari pada mampu atau tidaknya saya menjadi imam bagi anak anak dan keluarga, tetapi sungguh saya telah berusaha untuk mengenal islam lebih dalam lagi dengan sharing kepada sesama mualaf dan juga melihat video Zakir Naik, Ust. Felix Siau, Ust. Abdul Somad, dan tokoh tokoh agama Islam yang lain.
10. **Bahwa benar**, terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga tetapi itu juga tidak terjadi tiap saat, kadang terjadi karena selisih paham dan juga tidak terus menerus selama lebih kurang 4 tahun ini.
11. **Bahwa setelah 40 hari istri di rumah orang tua yang kebetulan berdekatan dengan rumah kami**, pada hari itu terjadi pertengkaran hebat yang disaksikan oleh mama mertua dan istri saya menyuruh saya untuk keluar dari rumah itu, dan karena emosi maka saya membalasnya dengan kata kamu yang keluar dari rumah itu kemudian beberapa saat kemudian saya menyadari dan menyesali hal itu sehingga saya peluk istri saya kembali kuat kuat, bukan berarti rumah tangga istri saya dan saya telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena saya masih sayang dengan istri saya.

Berdasarkan pembelaan saya tersebut di atas, maka dengan ini saya ingin mengajukan kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya berkenan untuk :

1. Menolak dan membatalkan gugatan istri saya seluruhnya.

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. Tidak menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap istri saya, karena saya masih sayang istri saya dan ingin memperbaiki semua ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis yang di sampaikan pada tanggal 28 Februari 2020 melalui media elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tetap pada Gugatan semula dan menolak secara tegas seluruh dalil dalil jawaban Tergugat kecuali yang di akui secara tegas oleh Penggugat.
2. Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat pada poin 2 (dua) yang menyatakan, bahwa awal dari pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berawal dari musibah yang dialami oleh Penggugat, Bahwasanya disana awal kemunculan sikap asli kurang perhatian dari Tergugat memperlakukan Penggugat sebelum adanya musibah tersebut;
3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kebutaan karena terlambat untuk melakukan pengobatan, dikarenakan Tergugat tidak tau kalau kecelakaan yang dialami Penggugat akan beresiko fatal sampai pada kebutaan. Sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal seorang suami yang katanya masih cinta terhadap istrinya tidak mengetahui perihlah musibah yang dialami oleh Penggugat, Dari jawaban Tergugat sangat mengada ada untuk melepaskan rasa tanggungjawab bersalah dari Penggugat, terlihatlah bahwa Tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami tidak dapat melindungi Penggugat dengan baik dan itu bukti suatu kelalaian Tergugat yang sangat patal sekali dalam hidup berumah tangga sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan untuk hidup dalam rumah tangga dengan Tergugat. Ada pun tindakan Tergugat perihlah musibah yang dialami oleh Penggugat. setelah Ibu Penggugat mengancam Tergugat untuk menuntut secara hukum dengan adanya ancaman dari Ibu Penggugat, Tergugat dengan rasa khawatir akan dilaporkan oleh Ibu

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Penggugat akhirnya, Tergugat terdorong mau membawa Peggugat untuk berobat memeriksa sakit mata yang dialami oleh Peggugat, tindakan dari Tergugat bukan karna rasa kepedulian Tergugat atau karena cinta Tergugat terhadap Peggugat melainkan karena rasa takut berulang kali akan dilaporkan oleh Ibu Peggugat, tentu hal ini sangat jelas sekali ketidakseriusan Tergugat untuk peduli atas kesehatan Peggugat.

4. Bahwa benar berkerja PT. Arung Laut Nusantara sampai sekarang dan untuk kepemilikan usaha perlu pembuktian khusus.
5. Bahwa Peggugat dengan tegas menolak jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) yang menyatakan sebagai berikut : hubungan Peggugat dengan Tergugat baik-baik saja, pertengkaran rumah tangga Peggugat dengan Tergugat diselesaikan dengan baik-baik, dan Tergugat dianggap sebagai menantu yang baik. Hal ini sangat tidak terbukti dan tidak beralasan, bagaimana mungkin hubungan Peggugat dengan Tergugat baik-baik saja setelah peristiwa musibah kecelakaan mata yang dialami oleh Peggugat sehingga mengakibatkan kebutaan di sebabkan atas kelalaian Tergugat yang tidak peduli terhadap Peggugat, tepatnya bahkan perihal sikap tersebut itulah keluarga Peggugat mulai tidak nyaman dengan sikap tingkah laku Tergugat dikarenakan Tergugat kurang perhatian dalam melindungi dan menjaga Jasmani dan rohani Peggugat dengan baik .
6. Bahwa Peggugat membantah adanya keseriusan Tergugat dalam memdalami ajaran Agama Islam di Mualaf Center, Dengan hanya 2 (dua) kali saja mengikuti di Mualaf center dari Tahun 2017 sampai 2020 membuktikan ketidak seriusan Tergugat dalam mengikuti kegiatan di mualaf center Peggugat beranggapan bahwa Tergugat lebih aktif penuh waktunya di Komunitas perkumpulan mobil Cayla Sibra Club.
7. Mananggapi jawaban Tergugat pada poin 9 (sembilan) lima tahun umur pernikahan antara penggugat dengan tergugat tapi tergugat belum bisa baca Qur'an , lima tahun itu waktu yang cukup panjang dan lama, Jika memang ada niat untuk serius belajar Agama Islam sesuai

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ungkapan Tergugat 1 (satu) atau 2 (dua) 3 (tiga) harusnya sudah bisa baca Qur'an walaupun masih terbata- bata, tetapi faktanya tergugat sama sekali tidak memperlihatkan keseriusannya untuk mendalami Agama Islam kepada Penggugat, Terakhir adanya kegiatan Dzikir Akbar Tergugatlah mengarahkan anak sendiri untuk bermain di arena permainan Time Zone bukanlah pada kegiatan menambah keimanan Tergugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas dalam bentuk Replik, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.276/30/IX-/2015,Tertanggal 29 September 2015, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh/hak pemeliharaan kedua-duanya anak laki-laki yaitu: **XXXXXX**, lahir di Kota Batam 12 Januari 2017 dan **XXXX** lahir di kota Batam 03 Desember 2019 kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung;
5. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis, yang di sampaikan pada tanggal 05 Maret 2020 melalui media elektronik yaitu sebagai sebagai berikut :

1. **Bahwa**, saya tetap berpegang pada apa yang disampaikan itulah fakta yang ada sesuai dengan penjelasan saya di duplik tanggal 28 Februari 2020.
2. **Bahwa**, saya akan tetap pada pendirian saya bahwa hubungan kami tetap harmonis dengan dibuktikan lahirnya buah hati kami pada tanggal 12 Januari 2017 yang bernama Muhammad Rayn Kartanegara, juga lahir buah hati kami yang kedua pada tanggal 3 Desember 2019 yang

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Anfa Kartanegara, perlakuan tetap tidak berubah dari saya yang saya tahu dan ingat selama ini.

3. **Bahwa**, saya berani bersumpah demi Alquran ul Karim bahwa memang saya tidak tahu bahwa penyakit yang diderita oleh istri tidak bisa disembuhkan dengan jalan operasi, seperti orang melakukan cangkok pada kornea mata pada awalnya, dan sekali lagi mengkonfirmasi apa yang telah saya katakan pada duplik sebelumnya tanggal 28 Februari 2020 bahwa saya membawa istri saya untuk berobat karena takut apabila istri saya dibawa ke operasi katarak gratis, maka itu akan lebih membahayakan bagi dirinya, bukan karena ancaman dituntut secara hukum oleh Mama istri saya.
4. **Bahwa**, sekali lagi memang benar saya hanya bekerja di PT. Arung Laut Nusantara dan silahkan dilakukan pembuktian apabila ada korelasi yang diperlukan sehubungan dengan urusan gugatan perceraian ini.
5. **Bahwa**, apabila keluarga tidak nyaman dengan saya, tidak mungkin kami bersama sama pergi ke pulau Penyengat, bersama sama pergi ke Bintan dengan mobil saya, bahkan pada tanggal 12 Januari 2020 pergi ke Inul Vizta untuk merayakan ulang tahun ke-3 anak saya yang pertama Muhammad Rayn Kartanegara.
6. **Bahwa**, saya memang mengikuti perkumpulan mobil Calya Sibra Club, tetapi saya tetap memprioritaskan keluarga saya, karena setiap kali ada meeting pengurus maupun kopdar atau pertemuan rutin bulanan, saya selalu mengajak istri saya, kalau istri saya mau ikut, maka saya akan ikut serta, tetapi apabila istri saya menolak ikut, maka saya akan menolak untuk ikut serta, karena saya lebih memprioritaskan keluarga saya dibandingkan perkumpulan mobil Calya Sibra Club, tolong dijelaskan kepada saya apa itu yang dinamakan dengan mendalami agama Islam, terus terang seperti saya jelaskan pada duplik sebelumnya, saya sering sharing dengan muslim dan non muslim bagaimana saya mendapatkan hidayah menjelang pernikahan dengan istri, dan saya dengan bangga menyatakan saya muslim dan saat ditanya apakah saya mualaf? Saya

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas mengatakan iya dan saya bangga dengan mengatakan saya sebagai seorang muslim.

7. **Bahwa**, seperti seorang sekolah begitu melihat pelajaran itu agak sulit sudah down lebih dulu, saat saya membaca Alquran dengan huruf arab, saya bingung bagaimana membacanya, akhirnya saya membaca Alquran dengan menggunakan Alquran yang memiliki terjemahan bahasa indonesianya di HP saya, juga saya berusaha mencari dan mendownload Alquran lengkap dengan terjemahannya versi audio, kalau saya memang tidak serius untuk mendalami Islam bagaimana saya akan melakukan hal hal yang saya sebutkan di atas, saya mungkin akan malas malasan dan tidak akan pernah mau sholat seumur hidup saya kalau memang saya tidak serius, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, bahkan di saat bulan puasa, saya insha Allah diberikan kekuatan untuk mengerjakannya satu bulan penuh dengan istiqomah, puasa puasa sunah juga saya kerjakan, di mana letak ketidak seriusan saya dalam memeluk agak Islam? Yang setahu saya rukun Islam ada 5 yaitu, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji (bagi yang mampu), dan insha Allah saya mengerjakannya. Untuk acara Dzikir Akbar saya memang mengarahkan anak saya untuk bermain di arena Time Zone, dan saya akhirnya tidak jadi karena tahu itu adalah salah dengan melakukan hal itu, dan saya menyesal melakukan hal itu.

Berdasarkan pembelaan saya tersebut di atas, maka dengan ini saya ingin mengajukan kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya berkenan untuk :

1. Menolak dan membatalkan gugatan istri saya seluruhnya.
2. Tidak menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap istri saya, karena saya masih sayang istri saya dan ingin memperbaiki semua ini.

Menimbang, bahwa Tergugat diersidangan menyatakan tidak keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, dan untuk nafkah anak Tergugat sanggup sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan mencukupkan dari jawaban, Replik, dan Dupliknya yang disampaikan secara eletronik;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memberikan kesempatan secara seimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan buktinya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti -bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 29 September 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXX, atas nama Suniamri Kartanegara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, tanggal 18 Juli 2017, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi hasil USG (pemeriksaan mata), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-07022017-0026, tanggal 08 Februari 2017, Atas nama Muhammad Rayn Kartanegara, di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran. Nomor 0634/BMC/RB/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019, Atas nama Muhammad Anfa Kartanegara, di

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Rumah bersalin Medical Centre Batam, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui Tergugat;

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Batam tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak bernama Muhammad Rayn Kartanegara, umur 3 tahun, dan Muhammad Anfa Kartanegara, umur 3 bulan, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama, lebih kurang 1 bulan dari pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur, Tergugat diawal menikah mengatakan tidak ada hutang, ternyata Tergugat banyak hutang, saksi dan keluarga merasa di bohongi;
- Bahwa Penggugat mengalami kecelakaan di rumah, Penggugat terbentur di dinding rumah ketika listrik mati, Tergugat lalai, tidak segera membawa Penggugat berobat, akhirnya Penggugat mengalami kebutaan permanen, yang membuat saksi dan keluarga kecewa terhadap Tergugat;

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat seorang muallaf, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan ajaran agama Islam, hanya diawal-awal pernikahannya saja, namun sejak anak pertama lahir Tergugat berubah, mulai tidak rutin lagi menjalankan agama Islam;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga saksi yang memberi uang untuk keperluan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, adu mulut, di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan terakhir, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang dengan anak-anaknya, dan Penggugat bisa mengurus anaknya, dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat perempuan muslimah dan berakhlak baik, taat beragama tidak pemboros, tidak ada masalah dengan masyarakat di sekitarnya;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengurus anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, dan anak selalu dalam kondisi sehat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah di damaikan, dan sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2015, di Batam;

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Ppenggugat dan tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, yang bernama Muhammad Rayn Kartanegara, umur 3 tahun, dan Muhammad Anfa Kartanegara, umur 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rkun dalam membina rumah tangga hanya lebih kurang 1 bulan, setelah itu mulai serng terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung, melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kadang di rumah, terkadang di jalan;
- Bahwa penyebab pertengkar, Tergugat tidak jujur (pembongong) dikatannya tidak punya hutang, ternyata Tergugat punya hutang;
- Bahwa juga masalah ekonomi, diawal pernikahan Tergugat memberi uang untuk nafkah Penggugat hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan, itu berjalan selama 1 tahun, kemudian Tergugat dinasehati, ditambahnya menjadi satu juta, namun dimintanya lagi untuk biaya kebersihan;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Arum, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Tergugat muallaf karena mau menikah dengan Penggugat, dan Tergugat kurang melaksanakan ajaran Islam, kalau di suruh ke Mesjid bertengkar dulu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 3 bulan yang lalu, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, bisa mengurus anak-anaknya dengan baik, Penggugat mampu mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, dan Penggugat mempunyai ahklak yang baik, bukan wanita yang nakal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tanggal 12 Maret 2020, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan cerai, replik, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tanggal 13 Maret 2020, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, duplik, dan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tanggal 20 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 71/SK/II/2020/PA.Btm, tanggal 22 Januari 2020, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang di ubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, dengan Hakim Mediator Dra.Hj.Hasnidar., M.H., namun sesuai dengan laporan dari mediator tersebut, mediasi tidak berhasil. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan penjelasan tambahan di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 sudah mulai retak, tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengalami kecelakaan ketika listrik di rumah mati, Penggugat tidak sengaja menabrak dinding rumah sehingga mata sebelah kiri buta permanen, yang disebabkan Tergugat lalai (terlambat) membawa Penggugat berobat, dan hal ini membuat Penggugat kecewa yang akibatnya sering terjadi pertengkaran, disamping itu karena Tergugat muallaf dan tidak berkehendak belajar agama Islam, sehingga menyebabkan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 3 bulan terakhir, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat terutama tentang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selengkapanya termuat dalam jawaban Tergugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula, yang selengkapanya termuat dalam replik Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula yang selengkapanya termuat pada duplik Tergugat sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, dan dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, oleh karenanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan tersebut diatas, Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, meskipun berbeda tentang klausulnya, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dali-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5, dan P.6) dan 2 orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan XXXX, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pengggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yaitu bukti P.2, (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menikah secara Islam, buti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji) Kota Batam, dan telah bermeterai cukup, di nazzegeland, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama Tergugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Tergugat (XXXX) sebagai kepala keluarga dan Penggugat (XXXX) sebagai isteri, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan Hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, Fotokopi hasil USG, tentang pemeriksaan mata Penggugat, hal ini menerangkan mata Penggugat telah di opservasi, dan diobati, bukti tersebut diakui Tergugat, maka Majelis menilai bukti tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama XXXX (ayah kandung Penggugat) dan XXXX (ibu kandung Penggugat) telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri,

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan sesudah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan terakhir, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, maka keberadaan saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut mendukung keterangan Penggugat, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXX, lahir di Batam 12 Januari 2017, dan XXXX, lahir di Batam tanggal 03 Desember 2019, yang sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diawali dengan kerusakan mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 3 bulan terakhir, Penggugat yang keluar dari rumah karena di usir Tergugat, dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga, serta orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya keberatan bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, sudah di karuniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat di rukunkan lagi,
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan bahkan sudah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sejak 3 (tiga) bulan terakhir sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, indikasi ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat sudah diberi waktu secukupnya untuk berusaha mendekati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, tidak mau kembali kepada Tergugat, hal ini terlihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak cinta dan sayang lagi terhadap Tergugat;

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Dan apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka terbukti ikatan batin mereka telah pecah, tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga kekal dan bahagia, oleh karenanya tidak perlu perkawinan itu dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak utuh lagi, dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif bagi semua pihak, serta dapat mengakibatkan akan terjadinya stres yang berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu di lihat dari siapa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, apakah perkawinan itu masih bermanfaat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk di satukan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbul perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut sudah diyakini sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga bahagia, penuh rasa cinta dan kasih sayang (Sakinah Mawaddah warahmah) sesuai dengan Pasal 1 (1), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sudah sangat sukar untuk dipertahankan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara **legal justise** maupun **secara Sosial justise** untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) ketimbang **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ghaayatul Maram* halaman 79 yang yang diambil alih sebagai pertimbangan, yang berbunyi:

وان شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقه (غاية المرام : 79)

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “*Bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka (12,13) dan petitum angka (3) dalam gugatannya, menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, lahir di Batam tanggal 12 Januari 2017, dan XXXXX, lahir di Batam, tanggal 03 Desember 2019, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur, belum mumayiz, (belum berumur 12 tahun) dan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Penggugat juga khawatir terhadap agama anak-anak kedepan karena Tergugat seorang muallaf yang belum begitu banyak memahami agama Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dimaksud, Tergugat dalam jawaban lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan kalau hak asuh anak di tetapkan kepada Penggugat;

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tuntutananya dan sejalan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda P.5, dan P.6, terhadap bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5 dan P.6, fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan tergugat, dan menurut penilaian Majelis Hakim, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, Muhammad Rayn Kartanegara, lahir di Batam tanggal 12 Januari 2017 (umur 3 tahun 2 bulan), dan Muhammad Anfa kartanegara, lahir di Batam, tanggal 03 Desember 2019, (umur 3 bulan), sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik disisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan **agama** si anak tersebut, hal ini berdasarkan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang No.17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وله منها ولد فهي ا حق بحضاته زوجتها لرجل قرفا اذ او

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa Penggugat selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, dan Penggugat bisa mengurus anak-anak dengan baik, telah dirawat secara baik serta tidak ada hal negatif pada diri Penggugat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas di bawah hadanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat, selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, dan apabila

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini Majelis Hakim patut mengemukakan Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7, yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan, yang artinya:

"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . . ."

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian bekas suami, atau ayah (*in casu* Tergugat) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dan pengakuan Tergugat dipersidangan, sebagaimana bukti (P.5, P.6,) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum menginjak usia dewasa, masih dibawah 21 tahun. Maka sesuai dengan pertimbangan di atas, Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk dua orang anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya secara lisan di persidangan hanya sanggup sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sementara Penggugat tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tuntutan nafkah anak, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2016 (SEMA No.4 Tahun 2016), Pengadilan Agama secara Ex Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut diasuh ibunya, sebagaimana dalam pasal 156 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nominal nafkah anak-anak yang di tuntutan oleh Penggugat setiap bulan sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sementara kesanggupan Tergugat hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat oleh karena Tergugat berpenghasilan tidak tetap, dan tidak ada petunjuk yang pasti tentang penghasilan Tergugat, maka Majelis menetapkan Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak sesuai dengan kesanggupan tergugat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri, dan nominal tersebut akan bertambah sebesar 10% dari jumlah tersebut setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan anak-anak bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Batam tanggal 12 Januari 2017;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Batam, tanggal 03 Desember 2019;berada dibawah hadhanah Penggugat (XXXX) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak tersebut di atas melalui Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan nominal tersebut akan bertambah sebesar 10% dari jumlah tersebut setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.600,00- (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi, oleh kami, Dra. Erina, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H, dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, karena sidang pembacaan Putusan dilakukan secara elektronik pada sistim informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur.,M.H.

Dra. Erina., M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp110.000,-
 4. PNBP = Rp 20.000,-
 5. Penggandaan = Rp 5.600,-
 6. Redaksi = Rp 10.000,-
 7. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp231.600,-

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili Elektronik Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Desember 2019 Masehi untuk memenuhi Ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 *juncto* Huruf E angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Tanggal 13 Agustus 2019. Panitera.

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 36 dari 35 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)